

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Dewi Setyoningrum, Zulaikha¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The study aims to examine whether corporate social responsibility, firm size, leverage, foreign and public ownership structure affect on the tax aggressiveness. Tax aggressiveness is downward management of taxable income through tax planning activities. Population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2014-2017. Samples in this study are 100 companies, that were collected by using purposive sampling method based on certain criteria. The method of analysis used is multiple regression. The results show that firm size and public ownership have significant effect to the tax aggressiveness. These results prove that the larger of firm size and public ownership, the greater possibility of the company's tax aggressiveness. On the other hand, corporate social responsibility, leverage, and foreign ownership does not have significant effect to tax aggressiveness. This results indicate that the higher corporate social responsibility, leverage and foreign ownership cause the possibility of companies not to behave aggressively in taxes.

Keywords: tax aggressiveness, corporate social responsibility, firm size, public ownership.

PENDAHULUAN

Terbukanya suatu perekonomian negara dapat memunculkan peluang besar bagi suatu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya melalui inovasi dan kreasi yang beragam. Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki orientasi pada laba akan berdampak pada motivasi penuh untuk memaksimalkan laba dengan merendahkan biaya-biaya yang lain. Perencanaan manajemen berperan penting dalam merealisasikan hal tersebut, salah satu biaya yang berusaha ditekan oleh perusahaan adalah beban pajaknya. Pajak memiliki hubungan yang erat antara *margin* dan *cost* (Wang, 2015). Perusahaan dalam merencanakan pajak dihadapkan pada pertimbangan kedua hal tersebut.

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak, berkewajiban untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Pajak dianggap sebagai biaya bagi suatu perusahaan. Perusahaan berkewajiban membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sebagai suatu perwujudan atas peyisihan aset dalam bentuk pembayaran pajak dari pemilik atau pihak perusahaan kepada pemerintah.

Pemikiran mengenai pajak sebagai biaya memotivasi pihak badan usaha untuk melakukan *tax planning*. Menurut Mangoting, (1999) perencanaan pajak merupakan suatu usaha dalam proses pengorganisasian wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam meminimalisir beban pajaknya, langkah yang diambil manajemen yaitu dengan melakukan agresivitas pajak, yang mana semakin umum dilakukan di lingkungan perusahaan. Tindakan agresif dalam pajak merupakan usaha bagi perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak kepada pemerintah yang saat ini menjadi perhatian publik, dikarenakan tindakan tersebut dinilai merugikan masyarakat dan pemerintah (Hardiningsih, 2015).

Dalam kondisi yang disebutkan di atas, keputusan pajak menunjukkan karakteristik perusahaan dari perilaku manajemen. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan

¹ Corresponding author

CSR berdampak pada keputusan perusahaan dan kinerja perusahaan (Short dkk, 2016). Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan CSR akan berdampak pada kegiatan pengurangan pajak. Hal tersebut disebabkan adanya aktivitas operasi perusahaan yang berdampak pada kesehatan, budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial. Akhirnya, terdapat respon serius dari masyarakat, khususnya dari agen yang berkepentingan, investor publik dan sekelompok permintaan konsumen, terutama perusahaan multinasional (MNCs) untuk mengendalikan dan mencegah dampak negatif dari aktivitas mereka pada lingkungan (Banarjee, 2010). *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan agen perubahan sosial yang tidak efisien dan dirasa tidak pantas karena perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Menurut Napitu (2016), perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR semakin tinggi, maka tindakan agresivitas pajak perusahaan semakin rendah.

Perihal lain yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya, yaitu dapat berupa ukuran perusahaan dan tingkat utang dalam *leverage*. Besaran suatu perusahaan dilihat dari jumlah penjualan perusahaan, total aset, aset tetap (*propoerty, plant, and equipment*), ekuitas, dan kapitalisasi pasar (Lahav dan Shoshan, 2016). Ukuran perusahaan menurut Anita (2015) juga tercermin dari kemampuan finansial dari suatu perusahaan. Perusahaan dengan jumlah aset yang tinggi dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar. Sebaliknya, yang jumlah asetnya rendah dikategorikan dalam perusahaan kecil. Aset dengan jumlah yang besar dapat mempengaruhi timbulnya biaya dan dapat mengurangi laba sebelum pajak. Dalam kategori perusahaan besar akan berkecukupan sumber dayanya, lebih kuat dalam manajemen pajak guna mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga tingkat agresivitas pajak akan meningkat (Mangoting, 2014).

Besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang dapat diketahui dari *leverage*. Tingkat *leverage* yang tinggi memiliki arti bahwa perusahaan banyak memanfaatkan dana dari pihak eksternal berupa utang guna membiayai aset, sementara itu *levergae* yang rendah memiliki arti bahwa aset perusahaan didanai oleh modal sendiri (Yulfaida dan Zulaikha, 2012). *Leverage* yang tinggi berasal dengan utang yang tinggi, diiringi timbulnya beban bunga atas utang menjadi naik. Beban bunga yang berasal dari utang dikategorikan beban tetap yang dapat menjadi pengurang PKP. Saat rasio *leverage* tinggi, cenderung nilai ETR nya rendah, ini dapat diindikasikan entitas sengaja memanfaatkan beban bunganya untuk agresif dalam pajak. Penelitian yang dilakukan Ogbeide (2017), Wijayanti dan Rismawati (2017) dan Indrajati, dkk (2017) menguji hubungan antara *leverage* dengan agresivitas pajak, hasil penelitian ini menyebutkan *leverage* yang tinggi memiliki pengaruh meningkatkan agresivitas pajak.

Kepemilikan asing di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kepemilikan saham dan penambahan anak cabang. Jumlah saham yang kepemilikannya oleh *foreign investor*, pengambilan keputusan perusahaan juga dapat tergantung oleh pihak tersebut. Sebagai pemegang saham mayoritas, investor asing dapat menekan pihak manajerial untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, salah satunya dengan melakukan pengurangan pajak. Penelitian sebelumnya yang meneliti struktur kepemilikan yang berfokus pada penelitian kepemilikan asing dilakukan oleh Iftekhar (2016) menyebutkan pengaruh kepemilikan asing yang tinggi perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak yang tinggi pula.

Kebutuhan modal perusahaan yang semakin besar untuk mengembangkan bisnisnya, sering kali didapat melalui utang. Besarnya utang tentunya menimbulkan risiko pada masa depan, seperti besarnya bunga yang harus dibayar, besarnya aset yang dijadikan agunan, dan menurunnya harga saham perusahaan karena kurang dipercayai investor. Timbulnya risiko tersebut, perusahaan memilih kebijakan mendapat modal dengan cara menjual sahamnya ke masyarakat. Saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat pada perusahaan *go public* dapat dikatakan sebagai kepemilikan publik. Suatu entitas yang sudah *go public* harus melaporkan aktivitas serta keadaannya, serta wajib dipublikasikan sebagai salah satu hak *shareholder* (Rahayu dan Anisyukurillah 2015). Pemerintah mendukung penuh untuk publik berinvestasi saham. Dukungan pemerintah tersebut dapat dilihat dari pemberian fasilitas pengurangan tarif pajak bagi perusahaan *go public* dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Fasilitas ini tentunya menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk dapat mengurangi beban pengeluarannya dalam hal perpajakan. Menurut Hadi (2014) kepemilikan menyebar yang dimiliki oleh publik lebih agresif dalam menghindari beban pajak karena adanya peluang bagi perusahaan untuk melakukannya.

Dilatarbelakangi oleh penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh antara *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2017.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah kepemilikan publik memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antar pihak *principal* (yang memberikan wewenang) dengan pihak *agent* (yang diberi wewenang). *Agent* dalam perusahaan yaitu manajemen, yang diberi wewenang mengurus sumber daya perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan timbal balik sesuai dengan kepentingan *principal*. Sebagai pihak *agent* informasi yang diperoleh lebih banyak dibandingkan informasi pemilik itu sendiri. Ketimpangan antara informasi akan memunculkan kondisi yang sering disebut dengan asimetri informasi. Kondisi ini memotivasi *agent* untuk bertindak menguntungkan dirinya sendiri. Menurut Jensen dan Meckling (1976) yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan kedua belah pihak, yaitu antara *principal* dan *agent*, bahwa kedua pihak tersebut merupakan *utility maximizers*, maka pihak *agent* belum tentu bertindak sesuai dengan kepentingan utama prinsipal. Pihak *agent* seringkali memaksimalkan bonus yang diterima, yang mana hal tersebut berlawanan dengan kepentingan *principal* yang berusaha meminimalkan pengeluaran sumber daya dan memaksimalkan pengembalian atas sumber daya yang telah dikeluarkan. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* akan menimbulkan *agency problem*.

Perbedaan kepentingan ini dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya yaitu kebijakan perusahaan mengenai pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015). Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assesment system* memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan berlakunya sistem tersebut, dapat menjadi peluang bagi *agent* untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih kecil, yang berdampak pada tanggungan beban pajak perusahaan semakin kecil pula. Hal tersebut dapat dilakukan *agent* karena adanya asimetri informasi dengan pihak *principal*. Pihak *agent* lebih banyak memiliki informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan *principal*.

Agresivitas Pajak

Sumber pendapatan negara salah satunya dari pajak. Pajak bagi perusahaan dipandang sebagai komponen pengurang laba. Pada umumnya perusahaan akan berusaha untuk menekan pengeluaran biaya untuk pembayaran pajak. Dengan demikian, pihak manajemen perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui pengurangan pajak permanen ataupun kemungkinan penangguhan.

Chen, dkk (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu usaha perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak, dengan cara menggunakan perencanaan aktivitas pajak agresif dan penghindaran pajak. Menggunakan cara yang sama, Frank, dkk (2009) menyatakan pajak agresif merupakan pengaturan kegiatan dan manipulasi untuk menurunkan pendapatan pajak melalui manajemen pajak perusahaan. Konsep ini dapat memiliki beberapa konseptualitas, referensi dan berbagai cara untuk mengukur, meskipun sebagian besar memiliki makna dan tujuan yang sama, akan tetapi memberikan dampak yang berbeda pada kesehatan perusahaan. Aktivitas pajak agresif dengan tujuan menurunkan pendapatan kena pajak dapat dilakukan secara legal ataupun ilegal, dengan tujuan memaksimalkan pendapatan setelah melakukan penyesuaian pada beberapa aspek dalam perusahaan.

Sementara itu, Wang (2015) menyatakan perencanaan pajak agresif pada perusahaan yang memiliki lingkungan informasi kurang transparan. Kurangnya transparansi informasi akan meningkatkan kompleksitas keuangan perusahaan, yang mana dengan keadaan tersebut informasi tidak dapat dikomunikasikan secara maksimal kepada pihak luar, sehingga masalah transparansi akan meningkat. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan tindakan pajak agresif ditandai dengan transparansi informasi yang rendah.

Corporate Social Responsibility

Gagasan mengenai tanggung jawab sosial dalam bisnis telah didiskusikan sejak lama (Asongu, 2017). Konsep CSR mengandung makna kumpulan kebijakan serta praktik yang terkait *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Siregar, 2007). Pandangan mengenai CSR dapat diartikan sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam bisnis. Komitmen untuk bertanggung jawab meningkatkan kualitas masyarakat disekitar perusahaan secara ekonomi, sosial, dan ekologi untuk mencegah dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi, serta lingkungan yang menjadi *stakeholder* perusahaan. Peraturan mengenai CSR bagi badan usaha di Indonesia diatur melalui UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Perusahaan berkewajiban pula untuk melaporkan pelaksanaan CSR dalam laporan tahunan sesuai pasal 66 (2c).

Di Indonesia, pengukuran CSR salah satunya adalah laporan berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Standar GRI seringkali digunakan karena dianggap *sustainable*. Standar ini berisi pelaporan yang kohesif tentang hasil keuangan dan keberlanjutan *outcome*. Indikator penilaian menurut GRI terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial serta pemerintahan. Terdapat 91 item penilaian, terbagi dalam 9 kegiatan ekonomi, 34 kegiatan lingkungan, dan 47 kegiatan sosial (Global Reporting Initiative, 2013).

Ukuran Perusahaan

Mengukur besarnya perusahaan dapat dikategorikan dari penjualan perusahaan, total aset, aset tetap (*propoerty, plant, and equipment*), ekuitas, dan kapitalisasi pasar (Lahav dan Shoshan, 2016). Oyelere, Wang dan Song (dikutip dari Nugraha dan Meiranto, 2015) saat ukuran perusahaan beranjak besar, seringkali jadi sorotan para *stakeholder*. Hal tersebut berdampak pada perusahaan harus kerja keras dalam menjalankan aktivitas dengan menyelaraskan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Ukuran perusahaan sering kali dipandang dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki tingkat ETR lebih rendah, hal tersebut dikarenakan sumber daya yang dimiliki cukup substansial untuk memanipulasi proses politik sesuai keinginan perusahaan dengan melakukan *tax planning* dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai penghematan pajak yang optimal (Lanis dan Richardson, 2007).

Leverage

Gambaran perbandingan utang dengan total aset disebut *leverage*. Menurut Brooks (dikutip dari Indrajati, dkk 2017) *leverage* menunjukkan kegiatan perusahaan dalam melakukan pendanaannya. Yulfaida dan Zulaikha (2012) menjelaskan bahwa *leverage* adalah jumlah utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai dan mengukur besarnya aktiva yang dibiayai utang.

Leverage yang rendah mengindikasikan bahwa aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, sementara itu *leverage* yang tinggi mengindikasikan aset banyak dibiayai oleh utang. Nilai *leverage* tinggi, membuktikan bahwasannya perusahaan semakin banyak melakukan pinjaman dan berdampak pada timbulnya beban bunga yang semakin besar. Beban bunga utang yang tinggi, dapat dijadikan komponen pengurangan dalam menghitung pajak, sehingga beban pajak menjadi berkurang. Dapat disimpulkan, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi akan menyebabkan rendahnya nilai *effective tax rate* (ETR) yang mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Kepemilikan Asing

Pemegang saham atau investor asing diatur secara legal dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 angka 6, yang menyatakan bahwa penanam modal asing adalah perseorangan warga negara

asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Saat pemegang saham asing memiliki saham lebih besar, maka pemegang saham asing dapat mengendalikan perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam suatu perusahaan kepemilikan asing dianggap pihak yang dianggap lebih tahu terhadap peningkatan GCG serta memberikan dampak yang baik bagi perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi, membuat manajemen perusahaan dalam perusahaan tersebut menerapkan cara kerja seperti investor asing. Cara kerja mereka dianggap lebih efisien dan mampu meningkatkan nilai perusahaan dengan menghasilkan laba yang tinggi. Investor asing cenderung lebih agresif dan berani dalam pengambilan keputusan, terutama untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Investor asing menginginkan *feed back* perolehan laba yang maksimal dengan sumber daya yang telah dikeluarkannya. Pengambilan keputusan yang berisiko tersebut diikuti kemampuan, keahlian, pengetahuan serta ditunjang dengan teknologi yang canggih dari investor asing untuk kebaikan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Iftekhar (2016) menyebutkan kepemilikan asing memiliki pengaruh pada penghindaran pajak, karena para investor asing memiliki tujuan dalam menanamkan sahamnya untuk mendapatkan laba yang tinggi.

Kepemilikan Publik


Saham yang dimiliki oleh masyarakat pada perusahaan *go public* dapat dikatakan sebagai kepemilikan publik. Perusahaan *go public* berkewajiban melaporkan aktivitas serta keadaan perusahaan, wajib dipublikasikan sebagai salah satu hak *shareholder* (Rahayu dan Anisyukurillah 2015).

Pajak penghasilan diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Menurut Pasal 17 ayat (2b) wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana lainnya yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak yaitu minimal dengan jumlah pemilik sebanyak 300. Dari 300 pemegang saham tersebut, saham yang dimiliki kurang dari 5% atas keseluruhan saham serta dimiliki dalam jangka waktu minimal 183 hari untuk kurun waktu satu tahun.

Perbedaan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah ini akan membuat jumlah beban pajak perusahaan berkurang dan memperbesar laba yang diperoleh. Fasilitas atau insentif tarif pajak yang diberikan pada perusahaan *go public* ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba lebih besar dengan pembayaran pajak yang rendah, hal ini dapat diindikasikan sebagai motivasi perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak

Kontribusi perusahaan dalam mewujudkan pembangunan nasional guna mensejahterakan masyarakat dapat dilalui dari membayar pajak. Menurut teori agensi perbedaan kepentingan ini dapat terjadi karena adanya pemberian tanggungjawab dari *principal* dan *agent*. *Agent* yang diberi tanggung jawab dari *principal* tentunya dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi informasi pengungkapan pajaknya. *Agent* berusaha memaksimalkan kinerja guna dapat mengurangi beban pajaknya melalui berbagai cara, sementara *principal* menginginkan perusahaan berjalan semestinya tanpa merugikan pihak lain. Meskipun agresivitas pajak tidak melanggar hukum atau legal akan tetapi tindakan tersebut dirasa tidak adil dan merugikan beserta lingkungan sekitar perusahaan beroperasi.

Hasil penelitian Gunawan (2017), bahwa dengan penyajian laporan kegiatan CSR dan memiliki laba yang positif, menunjukkan CSR berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Tingkat pengungkapan CSR yang tinggi cenderung lebih agresif terhadap pajak, dilihat dari ETR yang lebih rendah. Semakin banyak kegiatan CSR, dapat menjadi pengalih perhatian masyarakat atas tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Aktivitas CSR yang beragam akan berdampak pemberian citra positif dari *stakeholder*, sehingga perusahaan dapat *going concern* dalam menjalankan usahanya dan diimbangi dengan meminimalisasi beban pajaknya. Berdasar uraian tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Total aset, penjualan, nilai pasar saham, kapitalisasi pasar dapat digunakan untuk mengetahui ukuran suatu perusahaan (Hadi, 2014). Seringkali besar kecilnya perusahaan dilihat dari total asetnya. Semakin besar aset yang dimiliki, produktifitas perusahaan semakin meningkat pula. Dengan begitu, akan menghasilkan laba yang semakin besar dan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Maka perusahaan cenderung melakukan agresivitas pajak yang tinggi agar dapat meminimalkan beban pajaknya. Teori agensi menyatakan bahwa antara *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda, dimana *agent* berusaha untuk berlaku agresif dalam pajak, namun pihak *principal* menuntut perusahaan berlaku patuh pada peraturan terutama mematuhi ketentuan perpajakan. Hal ini dilakukan karena semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin menjadi sorotan masyarakat, pemerintah, maupun *stakeholder* lain.

Aset yang dimiliki perusahaan berhubungan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Namun setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan yang dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan sehingga besarnya beban pajak juga berkurang seiring dengan penyusutan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Luke dan Zulaikha (2016) dan Mgbame (2017) menunjukkan pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dengan agresivitas pajak yang diketahui dari nilai ETR yang rendah, dan berpengaruh pada agresivitas pajak yang meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Brooks (dikutip dari Indrajati, dkk 2017) *leverage* menunjukkan kegiatan perusahaan dalam melakukan pendanaannya. Sistem pendanaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Terdapat kemungkinan pihak *principal* tidak menyetujui penambahan pendanaan untuk kegiatan perusahaan, sehingga pihak *agent* memerlukan sumber pendanaan lain yang berasal dari utang untuk dapat menutupi kekurangan dana tersebut. Nilai *leverage* yang rendah mengindikasikan bahwa aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, sementara itu *leverage* yang tinggi mengindikasikan aset banyak dibiayai oleh utang. Nilai *leverage* yang tinggi menunjukkan perusahaan semakin banyak melakukan pinjaman dan berdampak pada timbulnya beban bunga yang semakin besar (Indrajati, dkk 2017). Sementara itu menurut Anita (2015) peraturan pajak terkait hutang diatur dalam SE- 46/PJ.4/1995 yang menyatakan bahwa beban bunga baru dapat dibebankan sebagian jika bunga yang dibayar atas pinjaman melebihi jumlah rata-rata pendapatan bunga yang ditempatkan di dalam deposito berjangka dan menteri keuangan mempunyai

wewenang untuk menentukan perbandingan utang terhadap modal untuk perhitungan pajak terutang. Tentunya beban bunga utang yang tinggi menjadi salah satu indikator pengurang dalam menghitung pajak, yang berdampak berkurangnya pajak yang dibayar pada pemerintah. Dengan demikian, nilai *leverage* tinggi akan menyebabkan rendahnya nilai *effective tax rate* (ETR). Hal tersebut dapat mengindikasikan cara perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Anita (2015) serta Nugraha dan Meiranto (2015) menyatakan besarnya nilai *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang diketahui dari nilai ETR yang rendah. Melalui utang tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi beban pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak

Investasi berbentuk FDI yang dilakukan negara-negara maju merupakan suatu kemampuan yang berujung keberhasilan atas investasi negara tersebut. Investor asing tertarik berinvestasi di negara berkembang untuk memperbesar keuntungan, hal tersebut di dapat melalui modal dan tenaga kerja serta bahan baku dengan harga yang lebih murah, tentunya hal tersebut dapat mengurangi biaya produksi. Berdasar teori agensi kepemilikan asing pada perusahaan akan menimbulkan *agency problem* antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas (Idzni dan Purwanto, 2017). Proporsi saham yang besar dimiliki oleh pihak asing berdampak dalam pengambilan keputusan perusahaan oleh pihak asing. Sebagai pemegang saham mayoritas, investor asing dapat menekan kebijakan perusahaan yang mengarah untuk meminimalkan tanggungan pajak yang semakin tinggi. Berbeda dengan pihak asing, para pemegang saham lain menginginkan keputusan yang diambil perusahaan tidak merugikan pihak lain, terutama pemerintah dengan meminimalkan tanggungan pajaknya. Sementara itu di Indonesia setiap tahunnya investor asing terus meningkat. Pemerintah tetap menginginkan investor asing yang masuk dapat meningkatkan level pendapatan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian menurut Salihu, dkk (2015) dan Iftekhar (2016) menunjukkan bahwa perusahaan yang mayoritas dimiliki pihak asing, cenderung melakukan penghindaran pajak dilihat dari ETR yang rendah. Kepemilikan asing yang besar akan mendorong manajemen untuk patuh pada perintah pemilik saham mayoritas untuk lebih agresif dalam pajak, sehingga laba dihasilkan oleh perusahaan akan lebih banyak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak

Perluasan ekspansi suatu perusahaan sangat diperlukan guna menunjang kelangsungan hidupnya, dengan itu perusahaan memerlukan pendanaan yang besar dan kontinue. Pendanaan yang besar tentunya tidak hanya didapat dari internal perusahaan, oleh karena itu perusahaan memerlukan pendanaan dari pihak eksternal. Salah satu pendanaan eksternal dapat diperoleh dari penjualan saham ke publik. Perusahaan dengan kepemilikan publik didukung sepenuhnya oleh pemerintah, salah satunya dengan pemberian fasilitas dalam hal perpajakan pada perusahaan *go public*. Fasilitas yang diberikan kepada perusahaan berupa pengurangan tarif pajak sebesar 5% dengan memenuhi persyaratan tertentu. Hal tersebut telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Pemegang saham publik dapat dikatakan merupakan representasi kepentingan salah satu *shareholder*, yaitu masyarakat, terhadap perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan oleh publik, dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan tersebut lemah. Berdasar pada teori agensi, pihak *agent* akan memiliki lebih banyak informasi dibandingkan *principal*. Adanya asimetri informasi ini menjadikan pihak *agent* berusaha memaksimalkan atas keuntungan pribadinya. Kepemilikan publik yang besar berarti saham dalam perusahaan tersebut lebih tersebar dan dimiliki oleh banyak orang dengan proporsi kecil, yang berdampak dengan sedikitnya insentif yang diterima. Oleh karena itu, para pemilik saham ini menjadi kurang memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan kurang termotivasi mengontrol kerja manajer.

Hasil Penelitian menurut Hadi dan Mangoting (2014) menunjukkan saham yang terkonsentrasi oleh publik lebih agresif dalam mengurangi beban pajaknya. Hal tersebut dilihat dari

tingkat ETR yang kecil. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5: Kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan agresivitas pajak. Proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak yaitu *current effective tax rate*. Penggunaan beban pajak kini dipandang lebih relevan dalam menggambarkan besaran pajak pada tahun berjalan. ETR yang rendah menunjukkan agresivitas pajak yang tinggi, sedangkan ETR yang tinggi menunjukkan agresivitas pajak yang rendah. Berikut rumus perhitungan *current ETR*:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan kini}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

Corporate Social Responsibility

CSR merupakan aktivitas perusahaan yang dilakukan perusahaan untuk menunjukkan kepedulian serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Dengan didasarkan penelitian Pradipta dan Supriyadi (2015), pengukuran CSR dalam penelitian ini menggunakan indikator pengungkapan GRI-G4. Indikator GRI-G4 dipilih karena secara umum berlaku dibanyak negara, maka dapat dijadikan pembandingan dengan penelitian negara lain. Kategori GRI penelitian ini terdiri dari ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Berikut persamaan yang digunakan sebagai proksi CSRI:

$$CSRI_i = \frac{\sum xy_i}{n_i}$$

CSRI_i : Indeks luas pengungkapan CSR perusahaan i

$\sum xy_i$: nilai = 1 jika item y diungkapkan; 0 = jika y tidak diungkapkan

n_i : jumlah item perusahaan i, $n_i = 91$

Ukuran Perusahaan

Pada dasarnya kategori ukuran perusahaan terbagi menjadi perusahaan besar, menengah, dan kecil. Dengan didasarkan penelitian Laguir (2015), ukuran perusahaan dilihat dari jumlah asetnya, berikut persamaan proksi yang digunakan:

$$Size = \ln(\text{Total aset})$$

Leverage

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan proporsi utang jangka panjang pada total aset yang dimiliki perusahaan. Kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjangnya bergantung pada laba yang diperoleh perusahaan. Dengan didasarkan penelitian Laguir (2015), *leverage* dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$LEV = \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Total aset}}$$

Kepemilikan Asing

Proporsi saham yang berstatus kepemilikannya luar negeri baik itu perorangan, badan, ataupun pemerintah dapat dikatakan sebagai kepemilikan asing. Sebagian besar perusahaan di Indonesia dimiliki oleh pihak asing. Pemerintah mendukung dengan adanya investor asing, tujuannya untuk membantu pendanaan pada perusahaan dalam negeri agar dapat maju dan memberikan pendapatan pajak bagi pemerintah secara tertib. Dengan didasarkan penelitian Salihu, dkk (2015), kepemilikan asing dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Jumlah saham pihak asing}}{\text{Total saham beredar}}$$

Kepemilikan Publik

Saham dari perusahaan yang *go public* dan dimiliki oleh masyarakat disebut sebagai kepemilikan publik. Kepemilikan publik menggambarkan pendanaan berasal dari luar perusahaan, yang diperoleh melalui penjualan sahamnya kepada masyarakat. Proksi kepemilikan publik dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel dummy dengan kategori:

- 1: kepemilikan saham oleh publik dengan tarif 20%
- 0: kepemilikan saham oleh publik dengan tarif 25%

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Pengambilan sampel perusahaan menggunakan metode purposive sampling. Berikut kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini:

1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan terpublikasi pada BEI periode 2014-2017.
2. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah.
3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama empat tahun periode dari 2014 hingga tahun 2017.
4. Perusahaan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam sampel penelitian.

Metode Penelitian

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Model regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 SIZE + \beta_3 LEV + \beta_4 FOROWN + \beta_5 PUBOWN + e$$

Keterangan:

ETR	= Effective Tax Rate
α	= Konstanta
β	= Koefisien variabel
CSR	= Corporate Social Responsibility
SIZE	= Ukuran Perusahaan
LEV	= Leverage
FOROWN	= Kepemilikan asing terhadap total saham perusahaan
PUBOWN	= Kepemilikan publik terhadap total saham perusahaan
e	= Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*. Di dalam penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 100 dengan proses pengambilan sampel sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Pengambilan Sampel Penelitian

Kriteria	2014	2015	2016	2017
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017	143	143	144	154
Perusahaan yang mengalami kerugian	(36)	(37)	(31)	(27)
Perusahaan yang menggunakan mata uang selain Rupiah	(25)	(26)	(26)	(27)
Perusahaan yang tidak menyajikan data yang dibutuhkan oleh penelitian	(47)	(48)	(54)	(65)
Laporan tahunan tidak lengkap	(7)	(4)	(5)	(7)
Total sampel penelitian	28	28	28	28
Total sampel		112		
Data outlier		(12)		
Total sampel akhir		100		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasinya. Pada tabel 2 berikut digambarkan analisis statistik deskriptif untuk variabel-variabel bukan dummy. Pada tabel 3 berikut menunjukkan analisis deskriptif frekuensi untuk variabel kepemilikan publik yang diukur dengan dummy.

Tabel 2
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
TAX_AGR	100	0,04	0,35	0,2307	0,05953	
CSR	100	0,08	0,34	0,1500	0,06235	
SIZE	100	25,62	33,32	28,2164	1,59091	
LEV	100	0,01	0,41	0,1009	0,08822	
FOROWN	100	0,05	0,98	0,5672	0,27300	
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel 3
Hasil Analisis Deskriptif Frekuensi

PUBOWN			
		Frequency	Percent
Valid	kepemilikan saham kurang dari 40% atau tarif pajak 25%	89	89,0
	kepemilikan saham lebih dari 40% dan tarif pajak 20%	11	11,0
	Total	100	100,0

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 dapat diketahui hasil statistik deskriptif pada setiap variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen agresivitas pajak (TAX_AGR) yang diprosikan menggunakan *current* ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,04 yang diperoleh dari PT Astra International Tbk periode 2017 dan nilai maksimum sebesar 0,35 yang didapatkan pada laporan keuangan PT Lionmesh Prima Tbk periode tahun 2015. Nilai rata-rata variabel agresivitas pajak sebesar 0,2307, menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2017 yang melakukan perencanaan pajak dengan mengurangi beban pajaknya mencapai 23%. Standar deviasi pada variabel agresivitas pajak sebesar 0,05953. Standar deviasi yang mendekati nol menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data rendah. Rata-rata yang bernilai lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa rata-rata dapat memberikan representasi yang baik untuk keseluruhan data. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan tidak menyebabkan bias.
2. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diukur dengan menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) memiliki nilai minimum sebesar 0,08 yang diperoleh dari PT Mandom Indonesia Tbk pada tahun 2014. Nilai maksimum sebesar 0,34 yang diperoleh dari PT Jembo Cable Company Tbk pada tahun 2017. Rata-rata pengungkapan CSR sebesar 0,1500, menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur telah mengungkapkan kegiatan CSR sebesar 15% dari standar pengungkapan CSR yang seharusnya. Nilai standar deviasi sebesar 0,06235, hal tersebut menunjukkan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa data bersifat homogen dan tersebar tak jauh dari nilai rata-rata. Dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dapat merepresentasikan keseluruhan data. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan tidak menyebabkan bias.
3. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang diukur dengan menggunakan total aset perusahaan. Pada tabel 4.2 diketahui nilai minimum dari ukuran perusahaan sebesar Ln 25,62 rupiah (Rp 133.782.751.041,00) yang dimiliki oleh PT Lionmesh Prima Tbk dan nilai maksimum dari ukuran perusahaan sebesar Ln 33,32 (Rp 295.646.000.000.000,00) yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk. Nilai rata-rata ukuran perusahaan sebesar Ln 28,2164 yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rata-rata total aset dibawah Ln 28,2164 merupakan perusahaan

berskala kecil dibanding perusahaan manufaktur yang memiliki nilai total aset diatas Ln 28,2164 . Standar deviasi menunjukkan nilai 1,59091, nilai standar deviasi yang mendekati nol menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyebaran yang rendah. Rata-rata yang bernilai lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa rata-rata dapat memberikan representasi yang baik untuk keseluruhan data. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan tidak menyebabkan bias.

4. Pada variabel independen ketiga, yaitu *leverage* (LEV) memiliki nilai minimum sebesar 0,01 pada PT Suprame Cable Manufacturing and Commerce Tbk tahun 2014 dan nilai maksimum yang diperoleh sebesar 0,41 pada PT Nippon Indosari Corporindo Tbk tahun 2015. Nilai rata-rata sebesar 0,1009, menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur yang menggunakan sumber hutang dari pada modal sendiri mencapai 10% dan standar deviasi sebesar 0,08822. Standar deviasi yang mendekati nol menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data rendah. Rata-rata yang bernilai lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa rata-rata dapat memberikan representasi yang baik untuk keseluruhan data. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan tidak menyebabkan bias.
5. Variabel kepemilikan asing (FOROWN) yang diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki asing dengan total saham beredar memiliki nilai minimum sebesar 0,05 atau 5% yang diperoleh dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Nilai maksimum sebesar 0,98 atau 98% saham asing dalam perusahaan yang diperoleh dari PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. Nilai rata-rata sebesar 0,5672, menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur sebesar 56,7% dimiliki oleh pihak asing. Standar deviasi sebesar 0,27300. Standar deviasi yang mendekati nol menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyebaran data rendah. Rata-rata yang bernilai lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa rata-rata dapat memberikan representasi yang baik untuk keseluruhan data. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan tidak menyebabkan bias.
6. Variabel kepemilikan publik (PUBOWN) yang diukur menggunakan variabel dummy dengan kriteria perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih dari 40% dan tarif pajaknya 20% diberi nilai 1. Pada perusahaan dengan kepemilikan saham kurang dari 40% atau tarif pajaknya 25% diberi nilai 0. Berdasarkan pada tabe 4.3 terdapat 11 perusahaan termasuk dalam kategori nilai 1 dengan kriteria memiliki kepemilikan saham atas publik lebih dari 40% dan tarif pajaknya 20%, dan sisanya sebanyak 89 perusahaan masuk dalam kategori nilai 0 karena kepemilikan sahamnya kurang dari 40% atau tarif pajaknya sebesar 25%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji normalitas menunjukkan menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh adalah 0,200. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal, karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF seluruh variabel independen kurang dari 10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Uji heteroskedastisitas yang menggunakan uji *scatterplot* menunjukkan persebaran data yang tidak berpusat pada satu titik sehingga dapat disimpulkan persebaran data normal. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji autokorelasi yang diukur menggunakan metode uji *Durbin Watson*, diperoleh nilai sebesar 1,820. Dalam penelitian ini data yang digunakan sebanyak 100 sampel sedangkan jumlah variabel independen (k) adalah 5. Dengan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%, maka nilai DU adalah $1,7799 \leq 1,820 \leq 2,2201$. Hasil ini menunjukkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan uji signifikansi simultan (Uji F) di atas menunjukkan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menunjukkan nilai sebesar 0,269 artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen

sebesar 26,9 %, sedangkan sisanya yaitu sebesar 73,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian.

Pengujian Hipotesis

Tabel 3
Ringkasan Uji Hipotesis

	Koefisien	Sig.
<i>Corporate Social Responsibility</i>	0,053	0,572
Ukuran Perusahaan	-0,014	0,001
<i>Leverage</i>	-0,098	0,106
Kepemilikan Asing	0,017	0,370
Kepemilikan Publik	-0,040	0,045

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

***Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan tabel 3 variabel *corporate social responsibility* memiliki nilai koefisien sebesar 0,053 dengan tingkat signifikansi 0,572. Nilai signifikan berada diatas 0,05 mengandung arti bahwa variabel CSR tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ETR. Hal ini berarti bahwa kegiatan CSR perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Tidak terdapat pengaruh antara kegiatan CSR terhadap agresivitas pajak dapat disebabkan karena tujuan utama perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR untuk mendapat citra yang baik di masyarakat. Biaya perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR tidak dijadikan suatu alasan untuk melakukan penghindaran pajaknya. Semakin banyak kegiatan CSR yang dilakukan, maka sikap tanggung jawab yang dimiliki perusahaan pun semakin tinggi, yang tercermin salah satunya dalam sikap patuhnya membayar pajak (Ratmono dan Sagala, 2015). Dengan demikian perusahaan yang banyak melakukan kegiatan CSR akan lebih berhati-hati dengan tidak melakukan agresivitas pajak, sebab agresivitas pajak dapat merugikan masyarakat dan menyalahi nilai dan norma yang ada di masyarakat, yang akhirnya mengakibatkan rusaknya legitimasi perusahaan (Luke dan Zulaikha, 2016).

Hasil pengujian sesuai dengan penelitian Wijayanti, dkk (2016) dan Mgbame, dkk (2017) bahwa tidak ada pengaruh antara pengungkapan kegiatan CSR terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3 variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar -0,014 dengan tingkat signifikansi 0,001. Nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 berarti ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ETR. Nilai ETR yang memiliki hubungan berbanding terbalik dengan tingkat agresivitas pajak, sehingga menunjukkan arah positif saat perusahaan yang makin besar maka agresivitas pajak juga meningkat. Pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak disebabkan aset yang besar diiringi sumber daya yang cukup untuk pengaturan pajaknya sehingga tercapai *tax saving* secara optimal. Sumber daya yang berlimpah pada perusahaan yang dinyatakan berukuran besar dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Aset yang besar juga dapat meningkatkan produktifitas perusahaan yang berdampak pada peningkatan laba perusahaan. Laba yang berbanding lurus dengan beban pajak akan berdampak pada sikap agresif manajemen dalam perihal beban pajaknya. Menurut Darmawan dan Sukartha, (2014), sumber daya yang dimiliki dapat digunakan oleh *prinsipal* guna memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, dengan menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian sesuai dengan temuan Hadi dan Mangoting (2014), Tiaras dan Wijaya (2015) serta Wijayanti, dkk (2016) mengenai ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

***Leverage* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan tabel 3 variabel *leverage* memiliki nilai koefisien sebesar -0,098 dengan tingkat signifikansi 0,106. Nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa *leverage* tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai ETR. Hal ini

berarti tingkat *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Tidak berpengaruhnya *leverage* terhadap agresivitas pajak dapat disebabkan karena ada faktor tertentu yang membuat perusahaan tidak memanfaatkan beban bunga atas utang yang dimilikinya dalam mengurangi beban pajak. Pertimbangan lain yang diambil oleh perusahaan apabila utang yang dimiliki terlalu besar, akan berdampak pada besarnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Utang yang besar dimiliki oleh perusahaan juga dapat menurunkan kepercayaan *stakeholder*, terutama investor karena besarnya risiko yang akan dihadapi perusahaan nantinya.

Hasil pengujian ini sesuai dengan Kraft (2014), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Tiaras dan Wijaya (2015), serta Wijayanti, dkk (2016) bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang dilihat dari ETR.

Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3 variabel kepemilikan asing memiliki nilai koefisien sebesar 0,017 dengan tingkat signifikansi 0,370. Besarnya nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05 maka kepemilikan asing tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai ETR. Hal tersebut berarti bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Tidak adanya pengaruh antara kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak dapat disebabkan pihak asing memiliki keterkaitan pada tingkat pengembalian modal dari modal yang telah ditanam pada entitas tersebut tanpa mengurangi pajaknya. Tindakan melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi beban pajak saat dilakukan terus-menerus akan tergolong dalam pelanggaran hukum yang akan dikenai sanksi dan denda yang lebih besar. Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dengan tidak melakukan agresivitas pajak karena saham yang dimiliki dalam perusahaan itu tidaklah besar, yang mengakibatkan pihak asing tidak memiliki kewenangan dalam mempengaruhi keputusan perusahaan dalam meminimalkan pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Idzni dan Purwanto (2017) bahwa kepemilikan saham asing tidak menunjukkan pengaruh dalam tindakan pajak agresif.

Kepemilikan Publik terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 3 variabel kepemilikan publik memiliki nilai koefisien sebesar -0,040 dengan tingkat signifikansi 0,045. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 menjelaskan bahwa terdapat hubungan signifikansi antara kepemilikan publik terhadap ETR. Besarnya tingkat kepemilikan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. kepemilikan publik yang tinggi memiliki sifat kepemilikan menyebar dapat dimanfaatkan pihak manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat meminimalkan beban pajak melalui celah transaksi perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya asimetri informasi, yang mana pihak manajemen lebih banyak memiliki informasi dibanding para pemegang saham. Hasil yang signifikan antara kepemilikan publik dan agresivitas pajak dapat disebabkan karena perusahaan menggunakan strategi yang menginginkan adanya pengurangan tarif pajak tanpa menyalahi aturan hukum. Perusahaan akhirnya memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah berupa pengurangan tarif tersebut. Dengan menggunakan pengukuran berupa pemberian kriteria pada perusahaan yang kepemilikan sahamnya di atas 40% dan mendapatkan tarif sebesar 20% dari pemerintah dengan persyaratan tertentu, perusahaan dalam bidang manufaktur pada penelitian ini terbukti memanfaatkan adanya pengurangan tarif pajak tersebut.

Hasil pengujian sesuai dengan Hastuti (2005) serta Hadi dan Mangoting (2014), perusahaan dengan kepemilikan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, hal ini dapat terjadi karena asimetri informasi yang dapat dimanfaatkan manajer untuk melakukan agresivitas pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini membuktikan bahwa semakin besar suatu perusahaan dan semakin besar kepemilikan saham oleh publik maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tindakan agresivitas pajak. Variabel *corporate social responsibility*, *leverage*, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa

semakin besar pengungkapan *corporate social responsibility*, *leverage*, dan kepemilikan asing maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini berupa kekurangan ataupun kelemahan, yaitu: sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi perusahaan manufaktur, dan nilai *Adjusted R Square* dalam uji R yang dilakukan pada penelitian ini relatif rendah, hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain yang dapat digunakan untuk memprediksi agresivitas pajak yang tidak termasuk dalam model yang digunakan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan keterbatasan diatas terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya agar memperluas sampel penelitian dengan menambahkan sektor perusahaan lain, agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran umum mengenai agresivitas pajak, dan menambah variabel lain yang dapat digunakan untuk memprediksi agresivitas pajak.

REFERENSI

- Anita, Fitri. 2015. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak". *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2, h. 1–15
- Asongu JJ (2007). "The History of Corporate Social Responsibility". *J. Bus. Publ. Policy* 1 (2);1-18
- Banerjee, S.B. (2010). *City Research Online City*, University of London Institutional Repository. *Repository, London Institutional*, 20, 265–274.
- Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? *Reserach Collection School Of Accountancy*, 41–61.
- Danis, A. Z. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR), 3, 1–9.
- Darmawan, I Gede Hendy dan Sukartha, I. M. 2014. "Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return on Assets*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9.1, h. 143–161.
- Frank, et al. (2010). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting *Journal of Accounting Review*, Vol 84 No 2., pp. 467-496
- Gunawan, Juniati. 2017. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak". *Jurnal Akuntansi*, Vol. XXI, No.03, h. 425–436.
- Hadi, Junila. 2014. "Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Agresivitas Pajak". Vol. 4, No. 2, h. 1–10.
- Hardiningsih, Pancawati; P, W. P. A. 2015. "Pengaruh Agresivitas Pajak dan Media Eksplosure Terhadap *Corporate Social Responsibility*", Vol. 4, No. 2, h.136–151.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. 2017. "Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.6, No.1, h. 1–12.
- Iftekhhar, H. 2016. "The Effect of Foreign Institutional Ownership on Corporate Tax Avoidance : International Evidence"
- Indrajati, dkk. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2013-2015". *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1, No.1, h. 125–134.
- Jensen, M. and Meckling, W. 1976. "Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol.3, pp.305-60.
- Kraft, Anastasia. 2014. "What Really Affects German Firms Effective Tax Rate?". *International Journal of Financial Research*, Vol. 5, No.3, h. 1–19.
- Lahav, Yaron and Shoshan, S. G. 2016. "Measuring and Characterizing The Domestic Effective Tax Rate of us Corporations". *Journal of Emerald Group Publishing Limited*, Vol.23, h.33-57.
- Luke dan Zulaikha. 2016. " Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak ". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 13, No. 1, h. 80–96.

- Mangoting, Yenni. 1999. "Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak". *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol.1, No.1, h.43–53.
- Mgbame, dkk. 2017. "Corporate Social Responsibility Performance and Tax Aggressiveness". *Academics Journal*, Vol.9, No.8, pp.101–108.
- Nugraha, Bani Novia dan Meiranto, Wahyu. 2015. "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.4, No.4, h.1–14.
- Ogbeide, S. O. 2017. "Firm Characteristics and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria : Empirical Evidence". *International Journal of Academic Research in Public Policy and Governance*, Vol.4, No.1, pp556–569.
- Rahayu, Puji dan Anisyukurillah, Indah. 2015. "Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas dan Media terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial". *Accounting Analysis Journal*, Vol.4, No.3, h.1–9.
- Ratmono, Dwi dan Sagala, Winarti Monika. 2015. "Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.IV, No.2, h.16–30.
- Salihu, dkk. 2015. "Foreign investors ' interests and corporate tax avoidance : Evidence from an emerging economy". *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(2), pp.138–147.
- Short, J. C., Mckenny, A., Snow, C. C., & Hult, T. (2015). An Empirical Examination of Firm , Industry , and Temporal Effects on Corporate Social Performance. *Business & Society*, 1–35.
- Tiaras, Irvan dan Wijaya, Henryanti. 2015. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak". *Jurnal Akuntansi*, Vol.XIX, No.03, h. 380–397
- Wang, Liangliang. 2015. "Tax enforcement , corporate tax aggressiveness , and cash holdings". *China Finance Review International*, Vol. 5, No. 4, pp. 339-370
- Wijayanti, dkk. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak". *Seminar Nasional IENACO*, h. 541–548.
- Yulfaida, Dewi dan Zulaikha. 2012. "Pengaruh Size, Profitabilitas, Profile, Leverage dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.1, No.1, h. 1–11.